



PUTUSAN
Nomor 22/PID/2015/PT.AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : ILHAM KALIMUTU alias ILHAM,
Tempat lahir : Wajo,
Umur / tgl. Lahir : 22 Tahun / 25 Juni 1992,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat Tinggal : Jalan Rabiadjala Kampung Jawa Kelurahan Siwa lima
Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru,
A g a m a : Islam,
Pendidikan : SMA,
Pekerjaan : Wiraswasta.
- II. Nama lengkap : METZEN RATUMURUN alias MELI,
Tempat lahir : Ambon,
Umur / tgl. lahir : 204 Tahun / 12 Mei 1990,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat Tinggal : Dusun Marbali Desa Wangel Kelurahan Siwalima
Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru,
A g a m a : Islam,
Pendidikan : SMA,
Pekerjaan : Wiraswasta.
- III. Nama lengkap : AGUS SUGIANTO alias AGUS,
Tempat lahir : Dobo,
Umur / tgl. Lahir : 21 Tahun / 17 Agustus 1993,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat Tinggal : Jalan Rabia djala Kampung Jawa Kelurahan Siwalima
Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam,
Pendidikan : SMP Tidak Tamat,
Pekerjaan : Wiraswasta.

IV. Nama lengkap : ARFANDI HAFID alias FANDI,
Tempat lahir : Makasar,
Umur / tgl. lahir : 19 Tahun / 28 April 1995,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat Tinggal : Belakang Kantor DPRD lama Kelurahan Siwalima
Kecamatan Pulau - Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru,
A g a m a : Islam,
Pendidikan : SMA,
Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 September 2014;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dobo sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014;
3. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak 04 Oktober 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015;
6. Hakim, sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 06 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2015;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 25 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 23 Maret 2015 Nomor : 6/Pid.B/2015/PN Tul dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk. No. PDM-36/Ep.2/Dobo/12/2014 tertanggal 31 Desember 2014 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

c. Dakwaan

Pertama

----- Bahwa mereka terdakwa I. ILHAM KALIMUTU alias ILHAM, terdakwa II. METZEN RATUMURUN alis MELI, terdakwa III. AGUS SUGIANTO alias AGUS dan terdakwa IV. ARFANDI HAFID alias HAFID serta dengan teman-temannya yaitu saksi MUHAMAD JAKA SAPUTRA alis JAKA, saksi FERRY SUSANTO alias ENO, saksi MARZUKI alias UKKI dan saksi FAIZAL ANDI FAHREZA alias FAIZAL (masing-masing dituntut terpisah), pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 20.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014, bertempat di Jalan Rabiadjala Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru (tepatnya di TAMAN HIBURAN RAKYAT OKE milik NOCE LIE) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Putusan No. 22/PID/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula NOCE LIE (dituntut terpisah) memiliki usaha Taman Hiburan Rakyat OKE yang terletak di Jalan Rabiadjala Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, kemudian anaknya NOCE LIE bernama saksi FERRY SUSANTO alias ENO meminta izin dari NOCE LIE untuk membuka usaha perjudian jenis Judi Bola Guling di Taman Hiburan Rakyat tersebut dan NOCE LIE mengizinkannya, untuk menjalankan usaha perjudian tersebut lalu saksi FERRY SUSANTO mengajak terdakwa I. ILHAM KALIMUTU alias ILHAM, terdakwa II. METZEN RATUMURUN alis MELI dan terdakwa III. AGUS SUGIANTO alias AGUS serta saksi MUHAMAD JAKA SAPUTRA alis JAKA, saksi MARZUKI alias UKKI dan saksi FAIZAL ANDI FAHREZA alias FAIZAL (masing-masing dituntut terpisah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 malam, saksi FERRY SUSANTO menjalankan usaha perjudian jenis Judi Bola Guling tersebut, **saksi MUHAMAD JAKA berperan** mengajak orang-orang yang berkunjung ke Taman Hiburan Rakyat tersebut untuk ikut main Judi Bola Guling dengan bantuan alat pengeras suara, **saksi FERRY SUSANTO berperan** sebagai kasir di loket merangkap pengawas dan juga membantu saksi MARZUKI mengawasi permainan judi jenis Bola Guling, **saksi MARZUKI berperan** membantu saksi MOHAMAD JAKA mengajak pengunjung untuk main Judi Bola Guling sekaligus pengawas lapangan sedangkan **saksi FAIZAL ANDI FAHREZA bersama-sama dengan I. ILHAM KALIMUTU alias ILHAM, terdakwa II. METZEN RATUMURUN alis MELI, terdakwa III. AGUS SUGIANTO alias AGUS dan terdakwa IV. ARFANDI HAFID alias HAFID** berperan sebagai penjaga meja (Cekker) bertugas membayar pemain yang tebakannya kena atau menang dengan hadiah berupa **Sembilan Bahan Pokok (sembako)** yang sudah dipersiapkan saksi sebelumnya yaitu antara lain minyak goreng, susu, gula, rinso, berbagai macam minuman ringan dan rokok, adapun cara permainan judi jenis Bola Guling tersebut adalah terdakwa-terdakwa dan saksi FAIZAL ANDI FAHREZA menyiapkan meja yang sudah tertera nomor 1 s/d 12 namun nomor-nomor tersebut disusun secara acak, juga disiapkan bola karet mini sebanyak 3 (tiga) buah dan papan peluncur 1 (satu) buah, kemudian para pemain membeli kupon Judi Bola Guling dari saksi FERRY SUSANTO selaku penjaga loket seharga Rp. 1.500,00 / kupon dan kupon tersebut terdiri dari 3 (tiga) warna yaitu merah, kuning dan biru kemudian pemilik kupon menebak nomor-nomor yang sudah tersedia diatas meja sesuai dengan nomor yang diinginkan, kemudian pemain / penebak nomor atau cekker meluncurkan bola karet dari papan

Halaman 4 dari 14 Putusan No. 22/PID/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peluncur lalu bola karet tersebut berguling-guling dan berhenti di salah satu nomor, apabila bola yang diluncurkan tersebut berhenti di salah satu nomor yang ditebak pemain maka pemain tersebut akan memperoleh hadiah sesuai dengan nomor tebakan dari penjaga meja (cekker) yaitu terdakwa-terdakwa dan saksi FAIZAL ANDI FAHREZA sedangkan apabila bola karet tidak berhenti di nomor-nomor tebakan maka uang pembelian kupon menjadi milik saksi FERRY SUSANTO, permainan judi Bola Guling tersebut dibuka setiap hari mulai pukul 20.00 Wit s/d pukul 24.00 Wit dan usaha perjudian jenis Judi Bola Guling tersebut tidak dibutuhkan keahlian khusus melainkan bersifat untung-untungan, dari usaha perjudian jenis Bola Guling tersebut terdakwa-terdakwa menerima upah setiap hari dari saksi FERRY SUSANTO yaitu terdakwa I. ILHAM KALIMUTU sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kadang-kadang Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), terdakwa II. METZEN RATUMURUN sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), terdakwa III. AGUS SUGIANTO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa IV. ARFANDI HAFID sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan saksi FERRY SUSANTO memperoleh keuntungan antara Rp. 1.800.000,00 s/d Rp. 2.000.000,00 / malam, usaha perjudian jenis Judi Bola Guling yang diselenggarakan terdakwa-terdakwa tersebut diketahui Kepolisian Resort Kepulauan Aru sehingga pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 22.30 Wit, saksi RIFAI ALKATIRI, saksi ABD. BASIR MARASABESSY, saksi DOMINGGUS NOYA, saksi KOMANG G.D ADI SANDITA dan saksi LA JAGOLE melakukan penangkapan terhadap terdakwa-terdakwa, saksi MUHAMAD JAKA SAPUTRA alias JAKA, saksi FERRY SUSANTO alias ENO, saksi MARZUKI alias UKKI dan saksi FAIZAL ANDI FAHREZA alias FAIZAL di Taman Hiburan Rakyat (THR) OKE, dari terdakwa-terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit meja bola guling yang diatasnya ada angka yang sudah diacak, 3 (tiga) buah Bola Karet, 1 (satu) buah papan peluncur, 5.240 (lima ribu dua ratus empat puluh) lembar kartu kupon, uang tunai sebesar Rp. 3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sembilan bahan pokok (sembako) berupa minyak goreng, susu, gula, rinso, berbagai macam minuman ringan dan rokok) kemudian terdakwa-terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Kepulauan Aru untuk diproses lebih lanjut, terdakwa-terdakwa, saksi MUHAMAD JAKA SAPUTRA alias JAKA, saksi FERRY SUSANTO alias ENO, saksi MARZUKI alias UKKI dan saksi FAIZAL ANDI FAHREZA alias FAIZAL tidak



mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan usaha perjudian jenis Judi Bola Guling tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana.

Atau

Kedua

----- Bahwa mereka terdakwa I. ILHAM KALIMUTU alias ILHAM, terdakwa II. METZEN RATUMURUN alis MELI, terdakwa III. AGUS SUGIANTO alias AGUS dan terdakwa IV. ARFANDI HAFID alias HAFID serta dengan teman-temannya yaitu saksi MUHAMAD JAKA SAPUTRA alis JAKA, saksi FERRY SUSANTO alias ENO, saksi MARZUKI alias UKKI dan saksi FAIZAL ANDI FAHREZA alias FAIZAL (masing-masing dituntut terpisah), pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 20.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014, bertempat di Jalan Rabiadjala Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru (tepatnya di TAMAN HIBURAN RAKYAT OKE milik NOCE LIE) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi atau menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula NOCE LIE (dituntut terpisah) memiliki usaha Taman Hiburan Rakyat OKE yang terletak di Jalan Rabiadjala Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, kemudian anaknya NOCE LIE bernama saksi FERRY SUSANTO alias ENO meminta izin dari NOCE LIE untuk membuka usaha perjudian jenis Judi Bola Guling di Taman Hiburan Rakyat tersebut dan NOCE LIE mengizinkannya, untuk menjalankan usaha perjudian tersebut lalu saksi FERRY SUSANTO mengajak terdakwa I. ILHAM KALIMUTU alias ILHAM, terdakwa II. METZEN RATUMURUN alis MELI dan terdakwa III. AGUS SUGIANTO alias AGUS serta saksi MUHAMAD JAKA SAPUTRA alis JAKA, saksi MARZUKI alias UKKI dan saksi FAIZAL ANDI FAHREZA alias FAIZAL (masing-masing dituntut terpisah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 malam, saksi FERRY SUSANTO menjalankan usaha perjudian jenis Judi Bola Guling tersebut, **saksi**



MUHAMAD JAKA berperan mengajak orang-orang yang berkunjung ke Taman Hiburan Rakyat tersebut untuk ikut main Judi Bola Guling dengan bantuan alat pengeras suara, **saksi FERRY SUSANTO berperan** sebagai kasir di loket merangkap pengawas dan juga membantu saksi MARZUKI mengawasi permainan judi jenis Bola Guling, **saksi MARZUKI berperan** membantu saksi MOHAMAD JAKA mengajak pengunjung untuk main Judi Bola Guling sekaligus pengawas lapangan sedangkan **saksi FAIZAL ANDI FAHREZA bersama-sama dengan I. ILHAM KALIMUTU alias ILHAM, terdakwa II. METZEN RATUMURUN alis MELI, terdakwa III. AGUS SUGIANTO alias AGUS dan terdakwa IV. ARFANDI HAFID alias HAFID** berperan sebagai penjaga meja (Cekker) bertugas membayar pemain yang tebakannya kena atau menang dengan hadiah berupa **Sembilan Bahan Pokok (sembako)** yang sudah dipersiapkan saksi sebelumnya yaitu antara lain minyak goreng, susu, gula, rinso, berbagai macam minuman ringan dan rokok, adapun cara permainan judi jenis Bola Guling tersebut adalah terdakwa-terdakwa dan saksi FAIZAL ANDI FAHREZA menyiapkan meja yang sudah tertera nomor 1 s/d 12 namun nomor-nomor tersebut disusun secara acak, juga disiapkan bola karet mini sebanyak 3 (tiga) buah dan papan peluncur 1 (satu) buah, kemudian para pemain membeli kupon Judi Bola Guling dari saksi FERRY SUSANTO selaku penjaga loket seharga Rp. 1.500,00 / kupon dan kupon tersebut terdiri dari 3 (tiga) warna yaitu merah, kuning dan biru kemudian pemilik kupon menebak nomor-nomor yang sudah tersedia diatas meja sesuai dengan nomor yang diinginkan, kemudian pemain / penebak nomor atau cekker meluncurkan bola karet dari papan peluncur lalu bola karet tersebut berguling-guling dan berhenti di salah satu nomor, apabila bola yang diluncurkan tersebut berhenti di salah satu nomor yang ditebak pemain maka pemain tersebut akan memperoleh hadiah sesuai dengan nomor tebakan dari penjaga meja (cekker) yaitu terdakwa-terdakwa dan saksi FAIZAL ANDI FAHREZA sedangkan apabila bola karet tidak berhenti di nomor-nomor tebakan maka uang pembelian kupon menjadi milik saksi FERRY SUSANTO, permainan judi Bola Guling tersebut dibuka setiap hari mulai pukul 20.00 Wit s/d pukul 24.00 Wit dan usaha perjudian jenis Judi Bola Guling tersebut tidak dibutuhkan keahlian khusus melainkan bersifat untung-untungan, dari usaha perjudian jenis Bola Guling tersebut terdakwa-terdakwa menerima upah setiap hari dari saksi FERRY SUSANTO yaitu terdakwa I. ILHAM KALIMUTU sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kadang-kadang Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), terdakwa II. METZEN RATUMURUN sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh



puluh lima ribu rupiah), terdakwa III. AGUS SUGIANTO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa IV. ARFANDI HAFID sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan saksi FERRY SUSANTO memperoleh keuntungan antara Rp. 1.800.000,00 s/d Rp. 2.000.000,00 / malam, usaha perjudian jenis Judi Bola Guling yang diselenggarakan terdakwa-terdakwa tersebut diketahui Kepolisian Resort Kepulauan Aru sehingga pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 22.30 Wit, saksi RIFAI ALKATIRI, saksi ABD. BASIR MARASABESSY, saksi DOMINGGUS NOYA, saksi KOMANG G.D ADI SANDITA dan saksi LA JAGOLE melakukan penangkapan terhadap terdakwa-terdakwa, saksi MUHAMAD JAKA SAPUTRA alias JAKA, saksi FERRY SUSANTO alias ENO, saksi MARZUKI alias UKKI dan saksi FAIZAL ANDI FAHREZA alias FAIZAL di Taman Hiburan Rakyat (THR) OKE, dari terdakwa-terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit meja bola guling yang diatasnya ada angka yang sudah diacak, 3 (tiga) buah Bola Karet, 1 (satu) buah papan peluncur, 5.240 (lima ribu dua ratus empat puluh) lembar kartu kupon, uang tunai sebesar Rp. 3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sembilan bahan pokok (sembako) berupa minyak goreng, susu, gula, rinso, berbagai macam minuman ringan dan rokok) kemudian terdakwa-terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Kepulauan Aru untuk diproses lebih lanjut, terdakwa-terdakwa, saksi MUHAMAD JAKA SAPUTRA alias JAKA, saksi FERRY SUSANTO alias ENO, saksi MARZUKI alias UKKI dan saksi FAIZAL ANDI FAHREZA alias FAIZAL tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan usaha perjudian jenis Judi Bola Guling tersebut.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Desember 2014 Reg. Perk No. PDM– 36/Ep.2/Dobo/12/2014, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ILHAM KALIMUTU alias ILHAM**, terdakwa **METZEN RATUMURUN alias MELI**, terdakwa **AGUS SUGIANTO alias AGUS**, terdakwa **ARFANDI HAFID alias FANDI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.



2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa **ILHAM KALIMUTU alias ILHAM**, terdakwa **METZEN RATUMURUN alias MELI**, terdakwa **AGUS SUGIANTO alias AGUS**, terdakwa **ARFANDI HAFID alias FANDI** dengan pidana penjara selama(.....)
dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan; dan
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah meja Bola Guling yang berisikan angka yang sudah diacak;
 - 3 (tiga) buah bola karet;
 - 1 (satu) buah papan luncur;
 - 5.240 (lima ribu dua ratus empat puluh) Lembar Kartu Kupon, terdiri dari warna kuning 2.200 (dua ribu dua ratus) lembar dan warna merah 2.890 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh) lembar, serta warna biru sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar;
 - Uang sebesar Rp. 3.580.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), serta;
 - 5 (lima) liter minyak goreng Lovenia, 37 buah susu kaleng cap sapi, 1 karton yang berisi 12 (dua belas) botol sirup ABC, Rinso 900 gram sebanyak 7 (tujuh) bungkus, 46 Kg gula pasir, 4 (empat) bungkus kopi kapal api 380 gram, 5 (lima) slop rokok Sampoerna.

Dipergunakan untuk perkara terdakwa Noce Lie alias Noce.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tual telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa **ILHAM KALIMUTU Alias ILHAM**, **METZEN RATUMURUN Alias MELI**, **AGUS SUGIANTO Alias AGUS**, **ARFANDI HAFID Alias FANDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah meja bola guling yang berisikan angka yang sudah diacak;
 - 3 (tiga) buah bola karet;
 - 1 (satu) buah papan luncur;
 - 5240 (lima ribu dua ratus empat puluh) lembar kupon, terdiri dari warna kuning, 2200 (dua ribu dua ratus) lembar dan warna merah 2890 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh lembar serta warna biru sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar;
 - Uang sebesar Rp. 3.580.000,- (Tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), serta;
 - 5 (lima) liter minyak goreng Lovenia, 37 buah susu kaleng cap sapi, 1 (satu) karton yang berisi 12 (dua belas) botol sirup ABC, Rinso 900 gram sebanyak 7 (tujuh) bungkus, 46 (empat puluh enam) Kg gula pasir, 4 (empat) bungkus Kopi Kapal Api 380 gram, 5 (lima) slop rokok Sampoerna, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 3/Pid.B/2015/PN TUL;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 6/pid.B/2015/ PN Tul, tanggal 23 Maret 2015 tersebut, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan banding dengan akte permohonan banding dengan nomor 6/Akta.Pid/2015/PN Tul tanggal 26 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para terdakwa sebagaimana ternyata dari Akta pemberitahuan permintaan banding nomor 6/Akta.Pid/2015/PN Tul tanggal 30 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 237 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jaksa/Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 06 April 2015, dan selanjutnya memori banding tersebut diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tual kepada para terdakwa pada tanggal 07 April 2015;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut para terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 April 2015 dan selanjutnya kontra memori banding tersebut diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tual kepada jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual pada tanggal 13 April 2015 ;



Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa/Penuntut umum maupun para terdakwa telah diberikan kesempatan yang sama untuk mempelajari berkas perkara, untuk Jaksa/Penuntut Umum sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Tual tertanggal 07 April 2015 dengan Nomor W27-U3/439/HK.01/IV/2015 dan untuk para terdakwa sesuai surat tertanggal 07 April 2015 dengan Nomor W27-U3/440/HK.01/IV/2015, masing-masing untuk mempelajari berkas mulai tanggal 08 april 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/penuntut Umum diajukan tanggal 26 Maret 2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 6/Pid.B/2015/PN Tul tanggal 23 Maret 2015 ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHP), oleh karenanya permintaan banding tersebut oleh Pengadilan Tinggi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 06 april 2015 dikemukakan antara lain hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada para terdakwa terlalu ringan dan kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera terhadap pelakunya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut oleh para terdakwa ditanggapi dan dituangkan dalam kontra memori bandingnya tertanggal 10 April 2015 yang pada pokoknya mengemukakan alasan antara lain bahwa apa yang sudah dijalani sangat memberatkan dan terdakwa hanya sebagai karyawan yang digaji dan bekerja ditaman hiburan dan permainan yang saya jaga tidak sama sekali mempertaruhkan uang yang ada hanya hadiah sembako dan sembako yang dimenangkan tidak bisa dipertaruhkan lagi, langsung dibawa pulang, permainan yang saya jaga hanya semata-mata hanya buat hiburan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari memori banding dan kontra memori banding dan telah pula mempelajari dengan saksama berita acara sidang pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tual dengan putusannya nomor 6/Pid.B/2015/PN.Tul, tanggal 23 Maret 2015, maka untuk selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya dinilai sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding sebagai bagian pertimbangan hukum tersendiri untuk menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan dipandang adil apabila para terdakwa dipidana dengan lamanya pidana yang nanti disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan memori banding Jaksa / Penuntut Umum yang sejalan dengan pertimbangan hukum yang termuat didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang antara lain mengemukakan bahwa permainan judi merupakan bentuk kegiatan yang dapat merusak mental dan moral setiap warga masyarakat, bangsa dan Negara terutama generasi muda sehingga permainan judi dipandang sebagai suatu kejahatan yang ancaman pidananya sangat berat ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa para terdakwa dalam perkara ini tidak sepenuhnya sadar akan kesalahannya hal tersebut dapat dilihat dari kontra memori bandingnya yang masih mempersoalkan bahwa apa yang dilakukannya (penjaga permainan) hanya bentuk permainan yang tidak sama sekali mempertaruhkan uang yang ada hadiah sembako dan sembako yang dimenangkan tidak bisa dipertaruhkan lagi, langsung dibawa pulang, dan permainan yang dilakukan hanya semata-mata hiburan, namun apa yang dilakukan oleh para terdakwa dengan menjadi penjaga permainan jenis rolex dan tebak bendera, bola gelinding yang dengan diiming-imingi/ disediakan hadiah berupa sembilan bahan pokok (sembako) mengandung unsur untung-untungan (perjudian);
- Bahwa perbuatan para terdakwa yang seharusnya mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian malah sebaliknya dalam fakta hukumnya terdakwa menjadi penjaga permainan jenis rolex dan tebak bendera, bola gelinding yang mengandung sifat untung-untungan tersebut (judi).

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan, dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dipidana

Halaman 12 dari 14 Putusan No. 22/PID/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena para terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan para terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tual 23 Maret 2015 Nomor 6/Pid.B/2015/PN Tul haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhui pidana maka kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 (1) KUHP haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 303 ayat 1 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),Undang-undang RI No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima Permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 6/Pid.B/2015/PN.Tul, tanggal 23 Maret 2015 , yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
3. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 6/Pid.B/2015/PN.Tul, tanggal 23 Maret 2015 untuk selain dan selebihnya ;
5. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (I) ke 2 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 oleh kami, **KARTO SIRAIT, SH. MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis dengan **I MADE SUPARTHA, SH. MHum.**, dan **YONISMAN, SH. MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 27 April 2015 Nomor **22 / PID / 2015 / PT AMB**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota serta dibantu **JACOB HENGST** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa penuntut Umum maupun terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

1. **I MADE SUPARTHA, SH. MHum.**

t.t.d.

2. **YONISMAN, SH. MH.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

KARTO SIRAIT, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

JACOB HENGST.

Untuk Turunan Resmi
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

KERAF PALEBANG N, SH.
NIP. 19580906 198503 1 005.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)